|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | **Blantika : Multidisciplinary Jornal**  Volume X Number X, Month, Year  p- ISSN xxxx[-](http://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains)xxxx e-ISSN xxxx-xxxx |
| **OPTIMALISASI PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA STUDI KASUS BUMDES DESA SUKASARI KECAMATAN PURWASARU KABUPATEN KARAWANG**  Wahid Ibnu Alfain1, Edy Setyawan2, Ayus Ahmad Yusuf3  Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon1,2,3  E-mail: [wahidalfain4@gmail.com1](mailto:wahidalfain4@gmail.com1), [edysetyawan@syekhnurjati.ac.id2](mailto:edysetyawan@syekhnurjati.ac.id2), [ayusahmadyusuf@syekhnurjati.ac.id3](mailto:ayusahmadyusuf@syekhnurjati.ac.id3) | | |
| **INFO ARTIKEL**  Diterima: 15 November 2022  Direvisi: 20 November 2022  Disetujui: 25 November 2022 | **ABSTRAK (12 pt TNR Bold)**  Badan Usaha Milik Desa atau yang sering disebut dengan BUMDes merupakan sebuah lembaga usaha yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat desa yang memiliki tujuan untuk memperkuat dan menggerakan perekonomian desa. Salah satu tujuan dibentuknya BUMDes yakni untuk meningkatkan pendapatan asli desa, yaitu diwujudkan dengan membentuk Unit- unit usaha, dalam teori dalam bab II sendiri dijelaskan bahwa terdapat klasifikasi bumdes, terdapat enam jenis BUMDES unit usaha yg bisa dijadikan rujukan untuk membuat unit usaha. Dalam BUMDES harapan mandiri sendiri baru terdapat tiga unit usaha, maka dari itu perlu adanya optimalisasi agar BUMDES dapat dioptimalkan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan study kasus (Case study), dan Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian lapangan (field Research). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) diwujudkan dengan membentuk beberapa unit usaha. Unit – unit usaha tersebut diantaranya yaitu Unit Konveksi, Unit sewa alat pesta, dan unit percetakan. Dengan adanya BUMDes Harapan Mandiri telah memberikan kontribusi terhadap PADes Desa Sukasari, namun belum begitu optimal karena hanya satu unit saja baru bisa berkontribusi dalam PADes yaitu unit usaha Konveksi yang termasuk juga unit usaha unggulan yang dimiliki oleh BUMDes Harapan Mandiri.  **Kata kunci: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pendapatan Asli Desa**  ***ABSTRACT***  *Village-Owned Enterprises or often referred to as BUMDes are business institutions managed by the village government and village communities with the aim of strengthening and moving the village economy. One of the goals of the establishment of BUMDes is to increase village original income, which is realized by forming business units. In the independent BUMDES, there are only three business units, therefore there is a need for optimization so that BUMDES can be optimized in an effort to increase village original income. This study uses a qualitative method, then this study uses a case study approach, and this type of research is included in field research. The results of the study explain one of the goals of establishing Harapan Mandiri BUMDes is to increase village original income (PADes) in Sukasari village. The efforts made by BUMDes are realized by forming several business units. These business units include the Convection Unit, Party Equipment Rental Unit, and Printing Unit. With the existence of BUMDes Harapan Mandiri has contributed to the PADes of Sukasari village, but it is not so optimal because only one unit can only contribute to PADes, namely the Convection business unit which is also the flagship business unit owned by BUMDes Harapan Mandiri.*  ***Keywords: Village Owned Enterprises (BUMDes), Village Original Income*** | |
|  | **This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International** | |

**PENDAHULUAN**

Pada tahun 2015 adalah tahun perdana dilaksanakannya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, dimana hal itu merupakan komponen usaha untuk mencapai pemberdayaan Negara dari kemandirian setiap desanya. Diberlakukan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi suatu acuan yang sangat besar bagi desa-desa yang ada di Indonesia untuk bisa menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya secara mandiri dengan menyesuaikan kebutuhan masing -masing setiap desanya yang bertujuan untuk mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat (No, 6 C.E.). Berkanaan dengan hal tersebut, peran pemerintahan desa sangat penting dalam menggerakan roda perekonomian desa dengan mendirikan lembaga ekonomi diantanya yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut Sujarweni (2019) Badan Usaha Milik Desa atau yang sering disebut dengan BUMDes merupakan sebuah lembaga usaha yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat desa tersebut yang memiliki tujuan untuk memperkuat dan menggerakan perekonomian desa serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi-potensi yang ada di desa tersebut (Ue et al., 2021). BUMDes merupakan suatu Badan Usaha yang mampu membantu masyarakat diantaranya yaitu membuka sebuah peluang usaha atau lapangan pekerjaan, menambah wawasan masyarakat desa terkait mengembangkan potensi – potensi yang dimiliki oleh desa agar memberikan sebuah manfaat yang bisa dirasakan oleh semua masyarakat desa. BUMDes berada dalam kepemilikan pemerintah desa, digunakan untuk memakmurkan dan memberdayakan masyarakat desa, baik dari usaha mandiri, permodalan pelaksanaan usaha, kemudian keuntungan yang diperoleh tersebut dibawah naungan desa (Prasetyo, 2016)

Pendapatan Asli Desa dapat diartikan sebagai suatu acuan berkembang atau tidaknya suatu desa. Penyelenggaraan pembangunan desa dan penambahan pemasukan pendapatan desa biasanya diperoleh dari program pengelolaan pendapatan asli desa. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 72, Sumber Pendapatan Asli Desa terdiri hasil usaha desa, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain sebagainya. Salah satu inisiatif pemerintah dalam berkontribusi untuk penyelenggaraan dan pembangunan desa adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Arliman, 2019). Berdasarkan Pasal 87 ayat (3) UU No 6 Tahun 2014 Menjelaskan bahwa BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. Artinya, BUMDes bisa membuat berbagai macam usaha, mulai dari pelayanan jasa, keuangan makro, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya, tentunya semua itu bermaksud untuk peningkatan PADes (Syahputra, n.d.). Atas dasar itulah optimalisasi peran BUMDes dibutuhkan guna berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan menggali dan mengembangkan potensi yang ada di desa, jika pendapatan asli desa mengalami peningkatan maka desa akan memperoleh dana pengelolaan dan pembiayaan untuk pembangunan desa, sehingga akan timbul sikap kemandirian untuk program pembangunan dan bisa mensejahterakan masyarakat desa (Suleman et al., 2020)

Pada tanggal 28 November 2015 dengan berlandaskan pada peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang pendirian BUMDes masyarakat desa Sukasari melakukan musyawarah terkait pembentukan Badan Usaha Milik Desa atau yang biasa disebut dengan nama BUMDes, hasil dari musyawarah tersebut maka masyarakat sepakat untuk membentuk dan mendirikan BUMDes dengan nama BUMDes Harapan Mandiri. Alasan masyarakat mengambil dan menggunakan nama tersebut masyarakat berharap dengan adanya BUMDes tersebut diharapkan bisa berkontribusi dalam membangun dan menggerakan perekonomian desa sehingga terwujudnya desa yang mandiri dan sejahtera (Indonesia, 2015).

Menurut Wiyuda (2020) menjelaskan bahwa peran BUMDes dalam upaya peningkatan pendapatan asli desa yaitu dapat diwujudkan dengan membentuk unit usaha yang termasuk juga pada klasifikasi jenis BUMDes yaitu terdiri dari BUMDes Banking, BUMDes Serving, BUMDes Brokering BUMDes Renting, BUMDes Trading, dan BUMDes Holding, hasil penelitiannya menunjukan bahwa BUMDes Kabul ciptaku yang terletak di desa Langgongsari Cilongok Banyumas belum cukup lengkap yakni baru ada BUMDes Brokering, Renting, dan Holding sedangkan unit – unit usaha yang lain sudah ada yang masuk kedalam rencana dan ada juga yang belum masuk ke dalam unit usaha yang direncanakan (Silaban & Nababan, 2020).

Berdasarkan hasil observasi sementara yang dilakukan oleh peneliti dan informasi dari ketua BUMDes desa sukasari, didapatkan beberapa informasi bahwa Jenis usaha – usaha yang dimiliki dan sudah berjalan di BUMDes Harapan Mandiri saat ini diantaranya yaitu Unit usaha Konveksi Al-SUS, Unit usaha sewa alat pesta dan unit usaha percetakan. Apabila melihat pada penjelasan penelitian terdahulu diatas BUMDes dapat membuat jenis unit usaha yaitu sebanyak 6 jenis namun dalam penelitian ini menunjukan Bahwa BUMDes Harapan Mandiri baru memiliki 3 unit usaha atau 3 jenis klasifikasi BUMDes, maka dari itu perlu adanya optimalisasi terhadap peran BUMDes agar dapat menambah unit usaha yang dimilikinya sehingga dapat optimal dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) di Desa Sukasari (Hanila, 2019).

Hal tersebut menandakan bahwa implementasi dari adanya BUMDes belum bisa terlaksanakan secara efektif dalam memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa dan membangun masyarakat desa karena pola pemanfaatan BUMDes dalam mengoptimalkan potensi ekonomi desa yang belum maksimal. Maka dari itu berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengambil judul “Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli desa (Studi Kasus BUMDes Desa Sukasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang”.

**RESEARCH METHOD**

Penelitian ini dilakukan yaitu pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sukasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang. tujuan untuk mengetahui bagaimana operasional dan peran BUMDes serta bagaimana optimalisasi dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) Desa Sukasari.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan study kasus (Case study), dan Jenis penelitian ini yaitu termasuk ke dalam penelitian lapangan (field Research). Data yang dikumpulkan yakni dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan teori yang dijelaskan pada bab II, dan menggunakan metode analisis SWOT.

**RESULT AND DISCUSSION**

1. **Profil BUMDes Harapan Mandir**

BUMDes Harapan Mandiri didirikan oleh Pemerintah Desa Sukasari pada tanggal 28 November 2015. Pembentukan BUMDes Harapan Mandiri sesuai dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa, serta atas dasar hasil keputusan musyawarah desa dan masyarakat desa Sukasari. BUMDes Harapan Mandiri adalah suatu badan usaha milik desa yang dimiliki oleh desa Sukasari sebagai suatu lembaga yang diharapkan bisa membantu kegiatan usaha – usaha dari pemerintah desa maupun masyarakat sekitar dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa Sukasari dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa sehingga terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera.

1. **Visi dan Misi BUMDes Harapan Mandiri**

Visi Dari BUMDes Harapan yaitu Membangun dan Memberdayakan Masyarakat Desa.

Misi dari BUMDes Harapan Mandiri diantaranya yaitu :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui lembaga kemasyarakatan desa.
2. Mewujudkan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi unggulan pedesaan.
3. Mewujudkan pemberdayaan Sumber Daya Alam dan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan.
4. **Tujuan BUMDes Harapan Mandiri**

Adapun tujuan dari BUMDes Harapan Mandiri diantaranya yaitu : Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadari; Pengelolaan BUMDes yang transparan dan akuntabel; Terciptanya laporan pertanggungjawaban yang terukur dan terarah; Menggali dan mengembangkan potensi desa yang dikelola oleh BUMDes; Membangun kerjasama dengan semua stakeholder; Terbentuknya budaya dan etos kerja yang tinggi; Terbentuknya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Pengelolaan BUMDes.

1. **Regulasi Mengenai BUMDes Harapan Mandiri**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Mandiri merupakan suatu badan usaha milik desa yang dimiliki oleh desa Sukasari sebagai salah satu usaha yang diupayakan pemerintah desa Sukasari dimaksudkan sebagai penggerak ekonomi desa dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam upaya peningkatan pendapatan asli desa serta nantinya dapat berperan penting dalam pemberdayaan dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMDes harapan mandiri dibangun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa, serta atas hasil musyawarah pemerintah dan masyarakat desa Sukasari, maka dari itu peraturan pemerintah tersebut yang jadi regulasi dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Mandiri.

1. **Operasional BUMDes Harapan Mandiri**

Berdasarkan Perdes Desa Sukasari Nomor 03 Tahun 2021 menjelaskan bahwa pelaksanaan operasional Bada Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Mandiri yaitu terdiri Direktur dan ketua unit usaha (Ansori et al., 2022). Direktur adalah unsur masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa, kemudian masa bakti direktur adalah 3 tahun dan dalam melaksanakan tugasnya direktur dibantu oleh sekretaris dan bendahara. Sedangkan ketua unit usaha dipilih melalui musyawarah desa, masa bakti ketua bidang usaha adalah 3 tahun, dalam melaksanakan tugasnya ketua unit usaha dibantu oleh sekretaris, bendahara dan anggota pelaksana teknis usaha (UMUM, 2010).

1. **Peran BUMDes Harapan Mandiri Terhadap Pendapatan Asli Desa Dan Masyarakat Desa**

Jenis unit usaha yang telah dimiliki dan terlaksanakan dengan baik di BUMDes Harapan Mandiri penjelasan masing - masing Unit usaha sebagai berikut :

1. **Unit Usaha Konveksi**

Unit usaha konveksi yang dimiliki oleh BUMDes harapan Mandiri ini bernama Konveksi Al – SUS, adalah jenis usaha yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Sukasari dengan diawasi oleh BUMDes Harapan Mandiri sebagai penyelenggara dan pelaksana usaha tersebut. Konveksi ini menjadi tempat belangsungnya kegiatan seperti membuat pakaian dan menerima pesanan pakaian yang diinginkan oleh para konsumen sehingga memudahkan masyarakat desa Sukasari agar jika ingin membuat atau membeli jenis – jenis pakaian cukup membuat atau membelinya di Konveksi Al – Sus (Madiistriyatno, 2021).

1. **Unit Usaha Sewa Alat Pesta**

Unit usaha sewa alat pesta ini merupakan unit usaha yang berjalan BUMDes Harapan Mandiri menyewakan alat - alat pesta untuk acara – acara besar. Inovasi jenis usaha ini diadakan dalam rangka untuk membantu memudahkan kegiatan masyarakat desa apabila akan melaksanakan suatu acara besar atau pesta (Suman et al., 2019).

1. **Unit Usaha Percetakan**

Usaha percetakan adalah salah satu jenis usaha yang dimiliki oleh BUMDes harapan Mandiri dimana unit usaha ini bergerak dalam usaha percetakan seperti percetakan spanduk (Agus Niamlah et al., 2021).

Selain memiliki peran dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa keberadaan BUMDes juga memiliki dampak pada sosial masyarakat desa. Adapun peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Mandiri terhadap masyarakat desa Sukasari yaitu sebagai berikut:

1. **Membuka lapangan pekerjaan**

Dengan keberadaan BUMDes Harapan Mandiri di desa Sukasari hal yang paling dirasakan masyarakat desa yakni adanya suatu lapangan pekerjaan baru yang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat desa seperti adanya unit usaha konveksi yang memberikan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan mereka dilatih sehingga memiliki keterampilan dan memiliki penghasilan (Wahyuningtyas, 2019).

1. **Memberikan kemudahan bagi masyarakat desa**

Dengan adanya BUMDes Harapan Mandiri di desa Sukasari berdampak pula pada masyarakat yaitu dapat memudahkan kegiatan yang akan dilakukan oleh masyarakat desa, seperti BUMDes Harapan Mandiri memiliki unit usaha percetakan yakni membantu dan memudahkan masyarakat desa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan mencetak spanduk untuk melakukan suatu kegiatan terentu.

1. **Optimalisasi Peran BUMDes Harapan Mandiri dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa**

Mengenai kontribusi BUMDes Harapan Mandiri dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) desa Sukasari, dalam AD ART BUMDes Harapan Mandiri pada pasal 18 menjelaskan tentang bagi hasil usaha, didalamnya menjelaskan bahwa pendapatan bersih atau sisa hasil usaha BUMDes Harapan Mandiri disampaikan oleh Direktur untuk mendapatkan persetujuan dari forum musyawarah desa, penyampaian pendapatan bersih atau sisa hasil usaha, dilaksanakan pada saar pelaksanaan penyampaian rancangan APBDes, penggunaan sisa hasil usaha BUMDes Harapan Mandiri diantaranya adalah sebagai berikut: penambahan modal BUMDes 20%; biaya operasional 20%; Honorarium pengurus dan pengelola usaha BUMDes 40%; Pendapatan asli desa (PADes) 15%; Peningkatan SDM pengurus dan pengelola usaha 5%.

1. **ANALISIS HASIL PENELITIAN**

BUMDes dapat didirikan oleh pemerintah beserta masyarakat desa dengan menyesuaikan kondisi wilayah masing – masing. keberadaan BUMDes desa ini bisa menjadi peluang besar untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli desa. BUMDes yang dijalankan dengan baik oleh pengurus BUMDes dan mendapat dukungan dari pemerintah serta partisipasi masyarakat desa rata – rata akan mudah untuk tumbuh, berkembang dan maju. Didalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat 4 pasal yang menjelaskan mengenai BUMDes, yang terdiri atas : pasal 87 mengenai semangat yang melandasi pendirian dan pengelolaan BUMDes, pasal 88 mengenai pendirian BUMDes, pasal 89 mengenai manfaat berdirinya BUMDes, dan pasal 90 mengenai arah pengembangan bisnis BUMDes yang bermanfaat bagi masyarakat desa. BUMDes menjadi basis ekonomi kerakyatan dan penguatan keuangan pemerintahan desa melalui kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat pedesaan dan dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli desa.

BUMDes harapan Mandiri telah berusaha untuk melaksanakan operasional pengelolaan berdasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes yang telah dijelaskan pada Bab II, hal ini juga diperkuat dengan penelitian dari melatyugra (2020) menjelaskan bahwa Pelaksana operasional adalah perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. Adapun tugas dari pelaksana operasional adalah mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Selain itu pelaksana operasional juga bertanggungjawab terhadap kegiatan BUMDesa. Sedangkan unsur yang kedua dalam BUMDes adalah penasihat, dalam hal ini secara ex officio dipegang oleh Kepala Desa. Tugas penasihat BUMDesa yaitu melakukan pengawasan dan memberikan nasehat serta meminta penjelasan pelaksana operasional dalam menjalankan pengelolaan dan pengurusan usaha desa.

Unit usaha yang ada di BUMDes harapan Mandiri belum cukup lengkap yakni baru ada beberapa saja seperti BUMDes Renting, Trading, dan Holding sedangkan jenis unit – unit usaha yang lainnya sudah ada yang tercatat dalam rencana program yang akan dilaksanakan oleh BUMDes dan masih terdapat pula yang belum masuk kedalam program yang direncanakan oleh BUMDes. Hal ini diperkuat menurut penelitian yang dilakukan oleh wahyuningtyas (2021) menjelaskan bahwa BUMDes Sumber Sejahtera berkonribusi terhadap peningkatan PADes desa pujonkidul yaitu terletak pada unit usaha BUMDes. Unit-unit usaha milik BUMDes Sumber Sejahtera tersebut diantaranya yaitu unit air bersih, unit laku pandai, unit Live In, unit café sawah, unit parkir, unit pertanian, unit TPST, unit paving dan batako. Namun kontribusi yang cukup besar pada peningkatan PADes yaitu pada unit café sawah. Keberadaan unit usaha tersebut memberikan kontribusi paling besar dan menjadi salah satu motor penggerak di BUMDes Sumber Sejahtera bagi Desa Pujonkidul. Terbukti sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan bagi desa pujonkidul.

Maka dari itu Diharapkan BUMDes Harapan Mandiri dapat berinovasi dan membuat jenis unit – unit usaha yang belum terealisasikan sehingga apabila BUMDes memiliki jenis unit usaha yang lengkap maka akan dapat menggerakan ekonomi masyarakat desa dan meningkatkan pula pendapatan asli desa Sukasari. Diharapkan BUMDes Harapan Mandiri dapat berinovasi dan membuat jenis unit – unit usaha yang belum terealisasikan sehingga apabila BUMDes memiliki jenis unit usaha yang lengkap maka akan dapat menggerakan ekonomi masyarakat desa dan meningkatkan pula pendapatan asli desa Sukasari.

Analisis Swot untuk menentukan Optimalisasi Peran BUMDes dalam Upaya Meningkatkan PADes Desa Sukasari

Analisis IFAS (Intenal Faktor Strategi) dan EFAS (Eksternal Faktor Strategi)

Analisis IFAS adalah ringkasan atau rumusan faktor – faktor strategis internal dalam kerangka kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness). Sedangkan EFAS adalah ringkasan atau rumusan faktor – faktor strategis eksternal dalam kerangka kesempatan (opportunities) dan ancaman (threaths). (Fatimah, 2016)

Data yang sudah peneliti dapat dari hasil pengamatan dan wawancara dengan informan, kemudian ditentukan skor kinerja objek dengan system penilaian (judgement). Pengukuran nilai untuk faktor positif berupa kekuatan dan peluang adalah sebagai berikut:

a. Skala 1 untuk nilai sangat lemah

b. Skala 2 untuk nilai lemah

c. Skala 3 untuk nilai kuat

d. Skala 4 untuk nilai sangat kuat

Sedangkan untuk menilai faktor negatif berupa kelemahan dan ancaman, adalah sebagai berikut:

a. Skala 1 untuk nilai sangat kuat

b. Skala 2 untuk nilai kuat

c. Skala 3 untuk nilai lemah

d. Skala 4 untuk nilai sangat lemah

Nilai bobot ditentukan berdasarkan berapa penting faktor tersebut, sesuai dengan hasil temuan di lapangan dan teori wisata yang digunakan. Jumlah maksimal nilai bobot adalah (1). Berikut adalah table IFAS dan EFAS :

Tabel Analisis Internal Faktor Strategi (IFAS)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Internal Faktor (Ifas)** | **Bobot** | **Skor** | **Jumlah** |
| **Kekuatan** | | | | |
| 1 | Memiliki produk barang dan pelayanan jasa yang baik kepada setiap masyarakat desa | 0,15 | 4 | 0,6 |
| 2 | Kerja sama yang terbangun dengan baik dengan pihak lain seperti karang taruna dan ibu-ibu penggerak PKK | 0,1 | 3 | 0,3 |
| 3 | Terbangunnya kerja sama yang cukup baik antara pemerintah desa dan para pengurus BUMDes | 0,15 | 3 | 0,45 |
| 4 | Memiliki unit usaha unggulan yaitu unit usaha konveksi | 0,2 | 3 | 0,6 |
| 5 | Dukungan dari masyarakat desa untuk pengembangan BUMDes agar lebih berkembang | 0,1 | 2 | 0,2 |
| **Jumlah** | | **0,70** | **15** | **2,15** |
| **Kelemahan** | | | | |
| 1 | Sumber daya manusia (SDM) yang kurang memadai | 0,1 | 1 | 0,1 |
| 2 | Banyak usia produktif yang lebih memilih bekerja di PT dari pada bekerja pada BUMDes | 0,05 | 2 | 0,1 |
| 3 | Fasilitas yang masih belum terlalu lengkap | 0,05 | 1 | 0,05 |
| 4 | Kurangnya edukasi mengenai fungsi atau tujuan adanya BUMDes terhadap desa | 0,05 | 1 | 0,05 |
| 5 | Masih ada unit – unit usaha yang belum berjalan atau terlaksanakan | 0,05 | 1 | 0,05 |
| **Jumlah** | | **0,30** | **6** | **0,35** |
|  | | | | |
| **Jumlah Keseluruhan** | | **1** | **21** | **2,5** |

**Tabel Analisis Eksternal Faktor Analisis (EFAS)**

| **No** | **Eksternal Faktor (Efas)** | **Bobot** | **Skor** | **Jumlah** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Peluang** | | | | |
| 1 | Memiliki lahan yang cukup luas untuk dijadikan sebagai unit usaha yang dapat dijalankan oleh BUMDes Harapan Mandiri | 0,12 | 4 | 0,48 |
| 2 | Memiliki relasi atau jejaring yang lumayan kuat dengan BUMDes atau masyarakat dari desa – desa lain | 0,15 | 4 | 0,6 |
| 3 | Para konsumen yang sudah percaya dari sisi order kepada Unit Usaha Konveksi BUMDes Harapan Mandiri | 0,1 | 3 | 0,3 |
| 4 | Teknologi digital yang semakin berkembang dizaman sekarang dapat dijadikan sarana promosi BUMDes Harapan Mandiri | 0,1 | 3 | 0,3 |
| 5 | Daerah Desa Sukasari yang strategis sering dilalui oleh masyarakat dari desa lain bisa menjadi peluang untuk menarik mereka agar berbelanja atau menggunakan layanan dari unit usaha BUMDes | 0,15 | 4 | 0,6 |
| **Jumlah** | | **0,62** | **18** | **2,28** |
| **Ancaman** | | | | |
| 1 | Belum begitu optimal dalam mengoptimalkan dalam menjalankan setiap program – programnya | 0,13 | 2 | 0,26 |
| 2 | Kesulitan dalam menentukan atau menemukan potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai unit usaha | 0,15 | 2 | 0,3 |
| 3 | Adanya BUMDes – BUMDes dari Desa lain yang lebih maju atau berkembang dari BUMDes Harapan Mandiri | 0,04 | 1 | 0,04 |
| 4 | Kurangnya rasa kesadaran dari masyarakat untuk mengembangkan BUMDes | 0,04 | 1 | 0,04 |
| 5 | Berbatasan dengan adanya pabrik – pabrik PT atau perusahaan lain yang ada di desa | 0,02 | 2 | 0,04 |
| **Jumlah** | | **0,38** | **8** | **0,68** |
|  | | | | |
| **Jumlah Keseluruhan** | | **1** | **26** | **2,96** |

Berdasarkan analisis IFAS – EFAS di atas, maka dapat ditentukan persamaan berikut untuk menentukan faktor X dan Y, dimana X adalah faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan Y adalah faktor eksternal (peluang dan ancaman), maka persamaannya adalah sebagai berikut:

X = kekuatan – kelemahan Y = peluang – ancaman

= 2,15 – 0,35 = 2,28 – 0,68

= 1,8 = 1,6

Setelah mendapatkan nilai dari faktor X dan Y selanjutnya akan dituangkan ke dalam diagram untuk menentukan strategi yang paling tepat untuk Optimalisasi peran BUMDes Harapan Mandiri dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) Desa Sukasari.

**Diagram *IFAS* dan *EFAS***

Y

peluang

*Kuadran 3 : Strategi Turn-arround (WO)*

*Kuadran 1 : strategi Agrresif (SO*

9

3

2

1

X

kekuatan

kelemahan

0

*Kuadran 4 : Strategi Defensif (WT)*

*Kuadran 2 : Strategi Diversifikasi (ST)*

-1

-3

-2

-3

-2

-1

3

2

1

Ancaman

Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa strategi yang tepat untuk mengoptimalkan peran BUMDes Harapan Mandiri dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) Desa Sukasari yakni terdapat pada kuadran 1 yaitu strategi agresif (SO). Strategi agresif adalah situasi yang sangat menguntungkan bagi suatu perusahaan karena dalam keadaan memiliki peluang dan kekuatan internal, sehingga dengan kekuatan yang dimilikinya dapat memanfaatkan peluang yangada menjadi keuntungan bagi perusahaan.

1. Strategi SO (Strength-Opportunity), yaitu strategi yang

menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang :

1. Mengoptimalkan program – program unit usaha yang telah ada agar bisa berkontribusi lebih terhadap PADes
2. Memperluas jejaring dengan BUMDes dari desa – desa lain serta membentuk kerja sama yang baik
3. Meningkatkan pelayanan jasa dari unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes harapan Mandiri
4. Memberikan inovasi – inovasi yang baru terhadap program – program yang ada agar lebih menarik
5. Memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk promosi dengan memberikan promosi yang menarik

**CONCLUSION**

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut : (1) BUMDes Harapan Mandiri didirikan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, selain dari peraturan pemerintah tersebut BUMDes Harapan Mandiri bisa memperhatikan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurus dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kemudian harus mengikuti Undang – Undang tentang Badan Usaha Milik Desa. (2) Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Mandiri dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa dan dalam rangka menggerakan ekonomi masyarakat desa Sukasari telah diwujudkan dengan adanya beberapa uni – unit usaha yang ada seperti unit usaha Renting, Trading, dan Holding, yakni BUMDes mengoptimalkan pelayanan seperti bergerak di bisnis percetakan, sewa alat pesta dan BUMDes juga memiliki unit usaha konveksi yang merupakan unit usaha unggulan dan telah berjalan dengan baik serta telah memberikan dampak positif bagi masyarakat desa Sukasari.(3) Optimalisasi peran BUMDes Harapan Mandiri dapat semaksimal mungkin diupayakan untuk meningkatkan pendapatan asli desa, Adapun strategi yang cocok dan tepat untuk dilakukannya hal tersebut yaitu dengan menggunakan Strategi SO (Strength-Opportunity), yaitu strategi yang menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang.

**REFERENCES**

Agus Niamlah, S. S. T., Kurniawati, A., Wirdjan, C., Muflihuddin, F., Marfuah, I., Noerhasan, I., el Amady, M. R., Rumengan, M. R., Maloringan, N., & Fitriana, R. (2021). *Bekerja Bersama Masyarakat Pengalaman Pendampingan Para Pihak*. Deepublish.

Ansori, M. D., Murwadji, T., & Lita, H. N. (2022). Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menuju Desa Mandiri Dan Sejahtera Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, *6*(1), 195–205.

Arliman, L. (2019). Partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan uang desa pasca undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. *Arena Hukum*, *12*(2), 296–317.

Fatimah, F. N. D. (2016). *Teknik analisis SWOT*. Anak Hebat Indonesia.

Hanila, S. (2019). Strategi BUMDES dalam Meningkatkan Potensi dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kabupaten Seluma dengan Metode Criterium Plus-AHP. *SINTAKS (Seminar Nasional Teknologi Informasi Komputer Dan Sains 2019)*, *1*(1), 279–287.

Indonesia, P. N. R. (2015). *Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015*. Jakarta.

Madiistriyatno, H. (2021). *Seni Menjual: Kiat Praktis Meningkatkan Performa Penjualan*. Indigo Media.

No, U.-U. (6 C.E.). *tahun 2014 tentang Desa*.

Prasetyo, R. A. (2016). Peranan BUMDES dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Dialektika*, *11*(1), 86–100.

Silaban, P., & Nababan, T. S. (2020). *KAJIAN TERHADAP PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUMDES (BADAN USAHA MILIK DESA) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT (STUDI PADA BUMDES DI KECAMATAN MUARA KABUPATEN TAPANULI UTARA)*.

Suleman, A. R., Revida, E., Soetijono, I. K., Siregar, R. T., Syofyan, S., Hasibuan, A. F. H., Silitonga, H. P., Rahmadana, M. F., Silalahi, M., & Syafii, A. (2020). *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Yayasan Kita Menulis.

Suman, A., Putra, R. E. N., Amalia, S. K., Hardanto, H., Kusuma, C. A., & Amir, F. (2019). *Ekonomi lokal: pemberdayaan dan kolaborasi*. Universitas Brawijaya Press.

Syahputra, Y. (N.D.). *IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA KAMPUNG BARU SENTAJO KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (STUDI KASUS PASAL 87 AYAT 2 DAN 3)*.

Ue, P., Nona, R. v, & Sagajoka, E. (2021). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Ndorurea 1 Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende. *JURNAL EQUILIBRIUM*, *1*(2), 55–65.

UMUM, P. (2010). *Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)*.

Wahyuningtyas, S. (2019). *OPTIMALISASI PENYERAPAN TENAGA KERJA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA INDUSTRI KONVEKSI KECIL DAN MENENGAH DI TULUNGAGUNG*.